

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tanggung rasa dan kemerdekaan²

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, hlm.18

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.103 -104.

yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Anak-anak merupakan harapan masa depan bangsa dan menjadi tanggung jawab kita sendiri, masyarakat, dan negara untuk melindunginya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan.

Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.³

Berdasarkan Data Statistik dari Komnas Nasional Perlindungan Anak menyatakan, telah menerima 673 pengaduan eksploitasi seksual komersial terhadap anak sepanjang 2012. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 480 kasus. Sedangkan untuk kasus perkosaan tercatat pada periode 1998-2010 terjadi 4.845 di Indonesia.”⁴ Melihat hal tersebut, untuk melindungi anak sebagai korban agar senantiasa aman dan terlindungi serta terhindar dari rasa trauma, maka yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan, menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penganturan terhadap tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

³ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

⁴ Melalui situs <http://aryasulistyo.wordpress.com/2013/04/28/pemeriksaan/diakses> tanggal 20 Juli 2014

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dan di atur khusus pada Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 paling sedikit Rp 60.000.000,00

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 UU no 23 Tahun 2002, menurut hemat penulis, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur 285 KUHP. Hal ini didasarkan karena unsur Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 memiliki kesamaan unsur dengan Pasal 285 dalam KUHP, namun yang menjadi pembeda hanyalah obyek dari perbuatan ini pada pasal 285 KUHP adalah wanita sedangkan pada Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 adalah anak. Pendapat yang penulis kemukakan ini mengacu kepada argumentasi yang dikemukakan oleh Cremers yang dinyatakan sebagai bahwa:

Satu- satunya alasan yakni dikarena didalam pasal 287 ayat (2) KUHP wanita dibawah usia 12 tahun itu di sebut gadis tidak berarti bahwa di dalam pasal 285 KUHP tidak berarti bahwa di dalam pasal 285 KUHP tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam pasal 285 itu harus dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas . Oleh karena itu, kejahatan yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu juga dapat dilakukan terhadap seorang gadis dibawah 12 tahun.⁵

Saat ini upaya perlindungan anak terhadap tindak pidana perkosaan belum dapat di berikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-

⁵ Cremers sebagaimana dikutip Theo lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 101.

pihak yang berhak untuk membantu. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka tindak pidana perkosaan terhadap anak tiap tahunnya.

Salah satu kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak yang telah menimbulkan keprihatinan yang luas di masyarakat adalah kasus yang menimpa seorang anak di kenagarian Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Korban yang berinisial NPD masih duduk di bangku kelas tiga madrasah tsanawiyah, pada tanggal 18 maret 2014 NPD meminta izin kepada orang tua nya untuk belajar kelompok, tak berapa jauh dari rumah NPD, Arif menjemput paksa NPD dan membawa NPD ke bukit mansiro dan melakukan pencabulan terhadap NPD, Kemudian NPD dibawa arif kerumah kontrakan Rino (teman Arif) dan dikontrakan itu Arif melakukan perkosaan terhadap NPD, karena merasa tidak aman Rino meminta Arif untuk membawa NPD pergi ketempat lain, Pada tanggal 19 maret 2014, Arif membawa NPD ke Kost-kostan Undri yang terletak di depan rumah Arif, pada saat di kostan NPD diberi minuman yang dapat membuat NPD kehilangan kesadaran dan Arif kembali perkosa NPD. Akibat dari perkosaan tersebut NPD mengalami gangguan kejiwaan hingga masuk ke rumah sakit jiwa (RSJ).

Terkait tindak pidana yang dialami NPD ini, keluarga korban telah melapor ke Polisi Sektor (Polsek) Guguak Kabupaten 50 Kota, pada tanggal 18 Maret 2014, laporan ini telah diterima oleh Kepolisian Sektor dengan nomor laporan No Pol : LP/29/III/2014/Sektor Guguak. Namun karena Polisi Sektor (Polsek) Guguak tidk memiliki unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), perkara ini dilimpahkan ke Polisi Resort (Polres) 50 Kota.

karena setiap perkara yang berhubungan dengan anak penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik khusus menangani perkara anak⁶.

Tindak pidana perkosaan yang dialami NPD menarik perhatian media nasional memberitakan adanya dugaan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Polres 50 Kota. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kuasa hukum korban, terdapat kejanggalaan atau tindakan yang tidak profesional oleh kepolisian, yaitu:

1. Pada tanggal 18 Maret 2014 laporan keluarga korban tidak dilayani dengan baik, padahal ada indikasi/dugaan telah terjadi sesuatu pada anak (korban).
2. Pada tanggal 22 Maret 2014 polisi tidak menangkap dan menahan orang yang diduga bagian dari para pelaku (3 orang) yang telah ditangkap dan diserahkan oleh warga ke kantor Polsek guguk.⁷

Kejanggalaan-kejanggalaan yang terlihat pada proses penyidikan perkara diatas oleh penyidik Polres 50 Kota, menurut hemat penulis telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan misalnya Pasal-pasal yang terkait dengan penyidikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tindak pidana perkosaan terhadap anak yang terjadi di Nagari Kubang, Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat ini juga membuktikan mulai pudarnya nilai-nilai agama ditegah masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan “*adat basandi*

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang peradilan anak, Pasal 1 butir 8

⁷ Hasil wawancara dengan kuasa hukum korban, hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2014.

sarak, sarak basandi kitabullah”. Dan patut diduga tidak profesional penyidik dalam mengungkap tuntas permasalahan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini dalam bentuk memorandum hukum dengan judul :
“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT (POLRES) 50 KOTA (Memorandum Hukum Terhadap Perkara No.Pol : LP/29/III/2014/Sektor Guguak)”

B. Perumusan Masalah

Dari paparan kasus diatas dapat dirumuskan pertanyaan – pertanyaan hukumnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Penyidik Polres 50 Kota dalam mengungkap Perkara No. Pol : LP/K/29/III/2014/Sektor Guguak ?
2. Bagaimanakah Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Perkara No. Pol: LP/K/29/III/2014/Sektor Guguak Kabupaten 50 Kota dari Aspek Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian Legal Memorandum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perkosaan pada anak oleh penyidik Polres 50 Kota dalam perkara No.Pol : LP/K/29/III/2014/Sektor Guguak.
2. Untuk mengetahui aspek hukum pidana materil dan formil yang dilanggar oleh penyidik Polres Lima Puluh Kota dalam penyidikan perkara No. Pol: LP/K/29/III/2014/Sektor Guguak Kabupaten 50 Kota

D. Manfaat Penelitian


Dari penulisan ini, penulis berharap agar hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis dibidang hukum pidana khususnya pada penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak.
- c. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai Hukum Pidana, baik dalam arti *das sein* (praktek) maupun *das sollen* (teori).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat membantu persoalan hukum serta sebagai pedoman dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum.
- b. Bagi penyidik diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan – masukan agar penegakan hukum terhadap anak menjadi lebih baik lagi.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini, kerangka teori yang penulis gunakan sebagai acuan menganalisa permasalahan perkara yang diuraikan sebelumnya yaitu teori penegakan hukum.

Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya penegakan atas peraturan tersebut. Penegakan tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat selaku objek. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan hukum atau disebut juga dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum.⁸

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemito bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis. Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, penulis mengenai suatu kasus permasalahan (*problem*), bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁹

Menurut Kaelan M,S, landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, hlm, 47.

⁹ Ronny H Soemito, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, hlm.37.

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi- definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindung, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Lawrence Meir Friedman untuk menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu:¹⁰

- a. Substansi hukum;

Yang dimaksud substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law book*.

- b. Struktur hukum;

¹⁰ Lawrence M.Friedman (terjemahan Yusuf Efendi), 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: Nusa Media, hal.8.

Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

c. Budaya hukum.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan). Nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, jadi budaya hukum sedikit banyak menjadi penentu dalam proses hukum.

Selain teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, pakar hukum lainnya seperti Sudikno Mertokusumo, berpendapat dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni:¹¹

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Namun perlu dipahami, pemahaman tentang “kepastian hukum” jangan sekedar dipahami

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Indonesia, 2010, hlm. 27.

sebagai “kepastian undang-undang”, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.¹²

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, untuk mendapatkan rasa keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapapun yang mencuri (*equality before the law*).

Sementara itu, Baharuddin Lopa menulis bahwa ada 3 (tiga) komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat, yakni.¹³

- 1) Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
- 2) Adanya aparat penegak hukum yang tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji;
- 3) Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum.

¹² Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia, 2010, hlm.11.

¹³ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Indonesia, 1987, hlm. 4.

Selain teori penegakan hukum, sebuah aturan hukum juga dilihat dari efektivitasnya, Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance*, atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda dengan ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intristik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah tertinggi.¹⁴

Menurut C.G Howard dan R. S Mumners faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan/efektivitas terhadap hukum secara umum, antara lain:¹⁵

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka oembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.


¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 375.

¹⁵ *Ibid*, hlm.376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa, semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogjanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- g. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses

penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum, interpretasi, dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

Sebaliknya, jika ingin mengkaji efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:¹⁶

- 
- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
 - b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
 - c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya
 - d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:

¹⁶ *Ibid*, hlm.379.

- a. Perspektif Organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif Individu, atau ketaatan (*obedience*), yang lebih banyak terfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum, atau dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, selain kerangka teoritis diperlukan juga kerangka konseptual sesuai dengan judul skripsi. Pada kerangka konseptual akan dipaparkan beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana¹⁷
- b. Perkosaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan terpenuhi unsur pemaksaan, pemaksaan dapat berupa kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap wanita dalam melakukan persetubuhan

Di Indonesia pengertian perkosaan dirumuskan dalam pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh denganya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁸

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 48

- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁹
- e. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan²⁰

F. Metode Analisis

Penelitian adalah sarana primer untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut dilakukan analisa dan perbandingan antara hal yang seharusnya (*das Sein*) dengan apa yang sebenarnya / kenyataan yang terjadi (*das Sollen*). Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan cara :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan masalah penulis menggunakan metode *yuridis normatif*. penelitian ini dilakukan menggunakan logika hukum yang kritis yang dilandasi hukum positif, yurisprudensi, traktat dan doktrin

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Data didapatkan dengan menggunakan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1

¹⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pasal 1 butir 2

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pasal 1 butir 1

bahan hukum yang berkaitan dengan Hukum pidana dan perlindungan anak. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut²¹:

a. Bahan hukum primer

- i. Kitab Undang-undang hukum pidana.
- ii. Kitab Undang-undang Acara Pidana.
- iii. Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- iv. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
- v. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Menejemen Penyidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu terdiri dari doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- ii. Kamus Hukum.
- iii. Buku literatur.
- iv. Hasil-hasil penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal.13

- v. Hasil karya dari kalangan hukum.
- vi. Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan sesuai judul yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan serta juga menggunakan interpretasi data.
- b. Wawancara dengan akademisi hukum, keluarga korban, kuasa hukum korban, penyidik unit PPA Polres 50 Kota.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan dianalisis dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditentukan alasan hukumnya. Penulis dalam hal ini juga akan menganalisis data yang telah diperoleh dari wawancara. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan coba menggabungkan analisa berdasarkan peraturan perundang – undangan dan wawancara sehingga di dapatkan titik temu dari dari objek yang penulis teliti.